



PUTUSAN

Nomor 655/Pdt.G/2023/PA.Sky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir 15 Juli 1947 /umur 76, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Husni Taufik, S. H.** dan kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Inpres Penjara Baru, RT 18, RW 02, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 321/SK/VIII/2023/PA.Sky tanggal 23 Agustus 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Praja Permai, Blok C4, No. 5, RT 003, RW 001, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon II**;

TERMOHON III, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon III**;

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 655/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON IV, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon IV**;

TERMOHON V, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon V**;

TERMOHON VI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon VI**;
Selanjutnya Termohon I sampai dengan Termohon VI disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor Nomor : 655/Pdt.G/2023/PA.Sky, tanggal 23 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 November 1961 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon **PEMOHON** dengan seorang laki-laki yaitu yang bernama **Kadi Wirya bin Wira Besari (Alm)** namun tidak tercatat di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan TUnkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon **PEMOHON** berstatus Perawan dan Termohon **Kadi Wirya bin Wira Besari (Alm)** berstatus jejaka. Wali pernikahan tersebut (Nasab) Ayah Kandung Pemohon bernama **Sanarpi**, ijab kabul dan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 655/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak bernama :

3.1 **Kisro Hambali bin Kadi Wirya**, Lahir di Brebes, 15-10-1962

3.2 **Nasirin bin Kadi Wirya**, Lahir di Brebes, 11-08-1966

3.3 **Nasrun Kawa bin Kadi Wirya**, Lahir di Brebes, 28/08/1969

3.4 **Mulyono Kawa bin Kadi Wirya**, Lahir di Brebes, 16-03-1972

3.5 **Nasrudin Kawa bin Kadi Wirya**, Lahir di Brebes, 05-03-1973

3.6 **Sunarto Kawa bin Kadi Wirya**, Lahir di Brebes, 18-06-197;

Yang Sudah meninggal dunia bernama

3.7 **Waimah binti Kadi Wirya (Almh)**. (Anak Pertama)

3.8 **Kaminah binti Kadi Wirya (Almh)**. (Anak Kedua)

3.9 **Suwarti Kawa binti Kadi Wira (Almh)**. (Anak Kesembilan);

4. Bahwa dari sejak menikah, pemohon **PEMOHON** dan **Kadi Wirya bin Wira Besari (Alm)** tidak bercerai sampai meninggalnya Almarhum **Kadi Wirya bin Wira Besari** dan **Kadi Wirya bin Wira Besari** selagi masih hidup tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;

5. Bahwa semasa hidupnya **Kadi Wirya bin Wira Besari** adalah bekerja sebagai petani di Brebes dan terakhir bekerja sebagai petani atau perkebunan di Dusun II Desa Berlian Jaya RT 04, RW 02, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

6. Bahwa **Kadi Wirya bin Wira Besari** meninggal dunia pada tanggal alm. **Kadi Wirya**. Berdasarkan kutipan akta kematian dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dengan nomor: 1606-KM-10102022-0009;

7. Bahwa **Kadi Wirya bin Wira Besari** (Suami Pemohon) meninggal dunia dengan meninggalkan harta bersama oleh karena itu pemohon mengurus isbat nikah untuk keperluan melengkapi persyaratan penetapan waris untuk para termohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sekayu, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

Primair:

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 655/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan sah perkawinan PEMOHON sebagai pemohon dengan Kadi Wiryha bin Wira Besari yang berlangsung hari Selasa tanggal 07 November 1961 di Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungkal Jaya, berdasarkan surat keterangan dengan register B-358/KUA06.04.12/Pw.01/VIII/2023
3. Memerintahkan antara Pemohon Watni bin Sanarpi dan Kadi Wiryha bin Wira Besari, untuk mencatatkan pernikahan ke KUA setempat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Husni Taufik, S. H. dan kawan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Inpres Penjara Baru, RT 18, RW 02, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 321/SK/VIII/2023/PA.Sky tanggal 23 Agustus 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan pihak Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 655/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Watni NIK NIK tanggal 30 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor NOMOR tanggal 18 November 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos (bukti P.2);
3. Fotokopi kutipan akta kematian Nomor NOMOR tanggal 10 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos (bukti P.3);
4. Fotokopi surat keterangan nikah Nomor NOMOR tanggal 22 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos (bukti P.4);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama alm. Kadi Wirya;
 - Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dari Pemohon dan alm. Kadi Wirya dan masyarakat sekitarnya mereka menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes;
 - Bahwa setahu saksi berdasarkan keterangan dari warga masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon dan alm. Kadi Wirya serta pengakuan Pemohon dan alm. Kadi Wirya, status Pemohon adalah adalah perawan dan alm. Kadi Wirya adalah jejak;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 655/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah mendengar antara Pemohon dengan alm. Kadi Wirya ada hubungan saudara sedarah/muhrim, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan alm. Kadi Wirya dikaruniai 9 orang anak dan belum pernah salah satu pihak menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa selama ini setahu saksi tidak ada masyarakat atau pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan alm. Kadi Wirya;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai sembilan orang anak, diantara sembilan anak tiga anak telah meninggal dunia;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan pengurusan hak-hak Almarhum pada tabungan Bank BNI KCP. Sungai Lilin serta keperluan lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama alm. Kadi Wirya;
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Pemohon dan alm. Kadi Wirya dan masyarakat sekitarnya mereka menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 655/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi berdasarkan keterangan dari warga masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon dan alm. Kadi Wirya serta pengakuan Pemohon dan alm. Kadi Wirya, status Pemohon adalah adalah perawan dan alm. Kadi Wirya adalah jejaka;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar antara Pemohon dengan alm. Kadi Wirya ada hubungan saudara sedarah/muhrim, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan alm. Kadi Wirya dikaruniai 9 orang anak dan belum pernah salah satu pihak menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa selama ini setahu saksi tidak ada masyarakat atau pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan alm. Kadi Wirya;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai sembilan orang anak, diantara sembilan anak tiga anak telah meninggal dunia;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan pengurusan hak-hak Almarhum pada tabungan Bank BNI KCP. Sungai Lilin serta keperluan lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nasirin NIK NIK tanggal 10 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 655/Pdt.G/2023/PA.Sky



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti (bukti T.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kisro Hambali NIK NIK tanggal 03 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti (bukti T.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nasrun Kawa NIK NIK tanggal 30 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti (bukti T.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulyono Kawa NIK NIK tanggal 25 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti(bukti T.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nasrudin Kawa NIK NIK tanggal 30 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti (bukti T.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunarto NIK NIK tanggal 13 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti (bukti T.6);



7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERMOHON I sebagai kepala keluarga Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti (T.8);
8. Fotokopi surat keterangan lahir Nomor NOMOR tanggal 18 Agustus 1966 atas nama Nasirin, yang dikeluarkan oleh Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti (bukti T.8);
9. Fotokopi surat keterangan lahir Nomor 41 tanggal 28 Agustus 1969 atas nama Nasrun, yang dikeluarkan oleh Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti (bukti T.9);
10. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Mulyono Kawa Nomor NOMOR tanggal 10 Maret 1972, yang dikeluarkan oleh Dinas Transmigrasi dan kependudukan kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 14 September 2006 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti (bukti T.10);
11. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Nasrudin Kawa Nomor NOMOR tanggal 05 Maret 1973, yang dikeluarkan oleh Dinas Transmigrasi dan kependudukan kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 14 September 2006 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti(bukti T.11);



12. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Sunarto Nomor NOMOR tanggal 18 Juni 1977, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan tanggal 28 Desember 2016, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti(bukti T.12);

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 01 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 321/SK/VIII/2023/PA.Sky tanggal 23 Agustus 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon dan para Termohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini merupakan perkara dimana permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya ke Pengadilan bersifat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan sepihak dan tidak ada satu pihakpun yang menunjukkan keberatannya atas permohonan ini maka Hakim menilai bahwa kategori perkara ini adalah perkara tanpa sengketa dengan pihak lain yang tidak termasuk sengketa perdata yang wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan pengurusan hak-hak Almarhum pada tabungan Bank BNI KCP. Sungai Lilin serta keperluan lainnya yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Sekayu, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan almarhum alm. Kadi Wirya yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.4, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR/ 285 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/ 172 ayat 1 angka 3 e R.Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan PemohonI, keterangan kedua orang

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 655/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 HIR/309 R.Bg dan Pasal 172 HIR/ 310 R.Bg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa T.1 s/d T.12, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR/ 285 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim setelah menanyakan identitas Pemohon dengan dihubungkan pengakuan Pemohon dan bukti P.1 s/d P.4 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan terbukti bahwa Pemohon adalah benar pihak yang mengajukan permohonan isbat nikah dalam perkara ini beragama Islam. Dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan pihak yang paling berkepentingan dengan perkawinan tersebut, maka Pemohon memiliki legal standing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Hakim berpendapat Pemohon yang bertindak dalam hukum telah sesuai dengan azas Legitima persona standi in judicio, disamping itu berdasarkan alat bukti tertulis tersebut terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sekayu yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai pasangan suami istri menikah sesuai hukum Islam pada tanggal 07 November 1961 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes,

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 655/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi JawaTengah, namun hingga sekarang belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dali-dalil permohonannya Pemohon mengajukan 2 orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon perihal peristiwa pernikahan Pemohon diperoleh bukan berdasarkan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri (langsung), melainkan pengetahuan yang bersumber dari Pemohon dan dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon maka kesaksian yang demikian dikategorikan sebagai testimonium de auditu, oleh karenanya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun saksi de auditu tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi, dalam hal ini Pengadilan sependapat dengan M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (2008: 662) yang mengatakan bahwa terkadang saksi de auditu pada suatu ketika sangat penting untuk mendapat kebenaran dalam beberapa kasus. Oleh karena itu, dalam hal tertentu perlu diatur keadaan yang bersifat eksepsional yang membenarkan atau mengakui saksi de auditu sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa testimonium de auditu sebagai alat bukti tanpa bukti lain jika saksi itu terdiri dari beberapa orang. Keterangan saksi umumnya menurut pesan, semua kejadian berdasarkan pesan turun temurun, sedangkan saksi yang menghadapi perbuatan hukum itu pada masan lalu sudah pada mati semua sehingga pesan turun temurun tersebut dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut keterangan dan pengetahuan majelis hakim sendiri pesan-pesan tersebut secara adat menurut masyarakat tertentu dapat berlaku dan benar (vide: Yurisprudensi : No. 239 K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975).

Menimbang, bahwa perihal saksi de auditu dalam perkara perkawinan, Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut digolongkan ke dalam saksi perlimpahan atau di dalam fiqh dikenal dengan syahadah al istifadhah atau syahadah bittasami', hal mana kesaksian semacam ini dapat diterima jika

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 655/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi salah satu dari dua syarat, yaitu kesaksian itu merupakan kabar yang telah tersebar secara umum dan tidak ada bantahan akan kebenaran berita tersebut, atau kesaksian itu merupakan informasi yang disampaikan kepada saksi de auditu dari orang yang bersangkutan yang melaksanakan perkawinan itu atau hadir dalam kejadian tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah al Zuhaili dalam Al Fiqih Al Islamiy Wa Adillatuh, Juz 8, hal 170 yang artinya: "Adapun saksi de auditu dapat dibenarkan dalam hal pernikahan, ketetapan keturunan, kematian dan terjadinya hubungan suami istri";

Menimbang, bahwa perihal syarat pertama syahadah al istifadhah di atas sejalan dengan pendapat Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam Kitabnya l'anatut Thalibin, Juz IV, hal. 301:

أي للشخص بلمعارض شهادة على نكاح بتسامع أي استفاضة من

جمع يؤمن

كذبهم لكثرتهم وله

"Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan";

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi de auditu Para Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk membangun sebuah persangkaan sebagaimana menurut Yurisprudensi bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidak langsung (vide Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959);

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Pemohon dengan alm. perihal atau prosesi akad nikah (peristiwa pernikahan Pemohon dengan alm.) berkualitas sebagai de auditu, akan tetapi keterangan yang disampaikan merupakan hasil pengetahuan yang bersumber langsung dari Pemohon dengan alm. juga serta dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon dengan alm., dan jika dihubungkan dengan fakta bahwa antara Pemohon dengan alm.

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 655/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan mahram baik sedarah, semenda ataupun sepersusuan, tidak ada pula larangan atau halangan lainnya untuk menikah, dan selama masa pernikahan mereka tidak pernah ada orang atau masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon dengan alm., baik Pemohon dengan alm. tidak pernah pindah agama (murtad), dan antara Pemohon dengan alm. tidak pernah bercerai, serta alm. tidak mempunyai istri lain selain istrinya yang sekarang (Pemohon), maka Hakim berkesimpulan patut diduga kuat Pemohon telah menikah dengan Pemohon alm.;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum keluarga huruf a menyebutkan bahwa "Syahadah al-istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter maupun contentiosa";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa saksi-saksi persidangan tidak mengetahui secara langsung prosesi pernikahan Pemohon dengan alm. Kadi Wiry;
4. Bahwa telah diketahui secara luas oleh masyarakat bahwa Pemohon dengan alm. Kadi Wiry adalah suami istri dan telah mempunyai Sembilan orang anak;
5. Bahwa Pemohon dengan almarhum alm. Kadi Wiry telah menikah tanggal 07 November 1961 di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum alm. Kadi Wiry dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 655/Pdt.G/2023/PA.Sky



7. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum alm. Kadi Wirya yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Sarnapi bin Mayatirta sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Sanamukti dan Naryun dengan Mas kawinnya berupa uang Rp.1,5 (satu setengah rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

8. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan almarhum alm. Kadi Wirya berstatus bujang, dan antara Pemohon dengan alm. Kadi Wirya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

9. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum alm. Kadi Wirya dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

10. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan almarhum alm. Kadi Wirya belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum alm. Kadi Wirya dan pengurusan hak-hak Almarhum pada tabungan Bank BNI KCP. Sungai Lilin serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sekayu;

2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa Pemohon dengan almarhum alm. Kadi Wirya telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Kabupaten Musi Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum alm. Kadi Wirya serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum alm. Kadi Wirya dan pengelolaan hak-hak Almarhum pada tabungan Bank BNI KCP. Sungai Lilin serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sekayu, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Sekayu;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan lelaki alm. Kadi Wirya yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 1961 di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum alm. Kadi Wirya dilaksanakan pada tanggal 07 November 1961 di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 655/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

4. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan dengan almarhum alm. Kadi Wirya senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan (PEMOHON) dengan (Kadi Wiry bin Wira Besari) yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 1961 di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Siti Sofiyah, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Tony Abdul Syukur, S.H.I., M.H dan Fidyah Rahma Insani, S.Sy., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nurani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya serta Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 655/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Tony Abdul Syukur, S.H.I., M.H
Hakim Anggota

Siti Sofiyah, S.H.I, M.H

ttd

Fidya Rahma Insani, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Nurani, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya PNPB	:	Rp.	60.000,-
2. Proses	:	Rp.	80.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	85.000,-
4. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	235.000,-

(dua ratus tiga puluh lima ribu)